

**IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONVENTION 182*  
TAHUN 1999 TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK  
ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR**

**Cindy Claudia Soenjoyo<sup>1</sup>, Yulia A Hasan<sup>2</sup>, Muhammad Rusli<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup>Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitاسbosowa.ac.id](mailto:law@universitاسbosowa.ac.id)

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

**Abstract**

*This study aims to determine: 1) To what extent is the implementation of the 182 Year International Labor Organization (ILO) Convention Konvensi 1999 on the worst forms of street child work in Makassar City; 2) Program Realization Street Children Development in Makassar City.*

*The research method used is empirical normative research. Research location in Makassar City. Techniques and data collection through literature and interviews. Research results, 1) Implementation International Labor Organization Convention 182 of 1999 which was passed into Law No.1 of 2000 is not Indonesia's last step in fulfilling legal protection for children. The protection provided by the government is further realized by the existence of Article 74 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection but was changed to Law No. 35 Year 2014. 2) The realization of Makassar City government programs, namely continued development, social rehabilitation efforts, exploitation, empowerment, further guidance, and community participation.*

**Keywords:** *Elimination, Worst Child Labor, and Street Children*

**A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi semua negara dan keluarga. Karena anaklah yang akan melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan pada sebuah negara. Dengan demikian, keberadaan anak haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari negara. Agar anak dapat berkembang dan tumbuh sehingga kelak akan menjadi penerus cita-cita bangsa dan mengisi pembangunan Negara. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa Anak adalah penerus yang akan membuktikan garis hidup bangsa di masa depan, perilaku anak terbentuk sejak saat ini dan akan menentukan perilaku bangsa di masa yang akan datang. Perilaku yang dapat terbentuk pada anak akan baik apabila dalam proses pertumbuhan

mereka dapat terpenuhi, dengan diberi ruang yang cukup agar bisa mengekspresikan dirinya secara luas. Akan tetapi masih ada anak belum bisa untuk mengutarakan dirinya sendiri, dikarenakan ada beragam alasan yaitu faktor ketidak mampuan, oleh karena itu dari beberapa anak tersebut terpaksa memutuskan menjadi anak jalanan. Anak jalanan menjalani kehidupan dengan penuh kerja keras serta sulit untuk mempertahankan hidup karena kebanyakan dari anak jalanan adalah sebagai tulang punggung keluarganya. tingkatan ketergantungan mereka terhadap jalanan terbagi oleh berbagai macam, dimulai dari hanya untuk menghabiskan waktunya sehingga jalanan menjadi bagian dari sumber kehidupan dalam mencari nafkah. Sebagian besar masyarakat yang mengidentikkan anak jalanan adalah anak nakal, suka mencuri serta meminta-minta secara paksa sehingga disebut sebagai anak yang selalu mengganggu ketertiban, berbagai sebutan yang diberikan kepada anak jalanan. Pada kalangan anak jalanan sendiri disebut dengan istilah yang berhubungan dengan kebiasaan, hubungan sosial dan karakter buruk contohnya mengambil kaca spion motor yang bukan miliknya, tidak mempunyai tempat untuk berteduh, memakan sisa makanan dari orang lain, mengemis atau meminta-minta, dan berbagai macam perilaku yang berhubungan dengan mabuk-mabukan, obat-obat terlarang, minuman keras, bahan kimia dan melakukan hubungan dewasa.

Anak merupakan anugerah yang diciptakan oleh Tuhan dan mempunyai hak asasi dari dalam kandungan, maka dari itu tidak boleh ada orang atau segi manapun yang bisa mengambil hak asasi tersebut. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengungkapkan hak anak merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat serta negara. Secara universal Hak asasi anak telah divalidasi seperti yang tertera pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Definisi serta kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial mengatakan bahwa anak jalanan merupakan anak lebih banyak waktunya dihabiskan di jalanan ataupun di tempat umum lainnya agar bisa mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Anak jalanan merupakan sebutan istilah yang merujuk kepada anak-anak yang sedang melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di jalan, contohnya yaitu bekerja menjadi pengamen atau menjadi pengemis, tetapi masih mempunyai hubungan dengan keluarga.

Masalah sosial di Kota Makassar yang banyak menyita perhatian masyarakat yaitu salah satunya adalah anak jalanan karena itu masyarakat memandang semestinya anak-anak berada di rumah, bukan di jalanan. Adanya domestikasi anak membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa anak-anak yang berada di jalanan tidak memiliki masa kanak-kanak serta mengganggu ketertiban umum dan dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral pada anak. Semua kondisi dan perlakuan yang dialami anak-anak jalanan, tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan mental, fisik serta

sosialnya. Penyebab munculnya anak jalanan di Kota Makassar sangat berbagai macam yaitu karena tidak memiliki ruang untuk bermain, ikut-ikutan dengan teman, dan kebanyakan anak jalanan dikarenakan faktor kekerasan yang dilakukan orang tua, faktor brokenhome, yaitu tidak adanya ketidakharmisan dalam rumahnya, kemiskinan, dan tidak dapat kepedulian dari keluarga khususnya orang tua, dikarenakan juga alasan berhenti bersekolah, dan penyebab lainnya pergaulan yang dipengaruhi oleh sekitar.

Permasalahan kejahteraan sosial yang meningkat di Kota Makassar mengarah pada adanya kemunculan dari berbagai peristiwa sosial yang secara terperinci, dengan berawal dari dalam masyarakat ataupun akibat pengaruh pabrik, banyaknya peredaran kabar, migrasi, dan globalisasi sementara peristiwa sosial menjadi global dan sedang berlanjut tergolong beradanya anak jalanan, serta masih ada pelaku pemanfaatan pada anak, merupakan kewajiban terhadap Pemerintah Kota Makassar. Problematika tersebut adalah fakta sosial yang ada di masyarakat dan dikarenakan oleh beberapa faktor seperti tidak memiliki pendidikan, migrasi, sedikitnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, rumitnya dalam mendapat bantuan kesehatan, bantuan pendidikan dan lain-lain.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian yang sudah dijelaskan, maka hal-hal yang akan dibahas sebagaimana rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *International Labour Organization Convention* 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar?
2. Bagaimana Realisasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar?

---

### **C. METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, kajian Pustaka, dokumentasi, dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjawab inti fenomena dari penelitian. Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Lokasi yang dipilih peneliti adalah Kota Makassar. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa pihak yang ikut berpartisipasi yakni: (1) Kepala Seksi Pembina Anak Jalanan, (2) Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Anak, (3) Kepala Seksi Pemenuhan Hak anak.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi *International Labour Organization Convention* 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar.

*International Labour Organization Convention* (ILO) 182 merupakan ketentuan hukum internasional yang berisikan dasar-dasar sehingga membentuk tumpuan pada penerapan perburuhan. Bahwa yang masuk dalam kategori yaitu anak-anak yang seharusnya dilindungi dari praktek perburuhan ialah setiap orang yang masih belum berumur di bawah delapan belas tahun. Kemudian, yang dimaksud "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" didalam Konvensi *International Labour Organization Convention* (ILO) No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak "Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" ialah:

- a) berbagai macam bentuk perhambaan atau praktek sejenis perbudakan, seperti perdagangan dan penjualan anak, debt bondage(kerja ijon), dan kerja paksa serta atau perhambaan, wajib bekerja, termasuk aktivasi anak secara paksa atau harus untuk diikutkan dalam pertikaian bersenjata,
- b) penyediaan, penawaran atau pemanfaatan anak untuk pertunjukan-pertunjukanyang bersifat porno, atau untuk produksi pornografi atau pelacuran,
- c) penyediaan, pemanfaatan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk perdagangan dan produksi obat-obat terlarang seperti yang diatur dalam perjanjian internasional yang relevan,
- d) pekerjaan yang bersifat atau keadaan tempat bekerja itu bisa membahayakan moral pada anak keselamatan atau kesehatan.

Kekuatan memaut pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 bagi suatu negara anggota ILO yang bergantung pada ada tidaknya sebuah perjanjian dari negara untuk meratifikasi konvensi tersebut. Isi pokok-pokok pada konvensi ini menjelaskan bahwa setiap anak (berusia dibawah 18 tahun) harus mendapat perlindungan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak dan memandang perlu setiap negara-negara anggota mengambil langkah untuk pelarangan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dan kerja paksa sebagaimana yang disebutkan.

Hendaknya pada suatu hukum internasional dapat dilakukan perubahan ke ranah hukum nasional, sehingga suatu negara perlu meratifikasi hukum internasional tersebut, pengertian ratifikasi adalah pengesahan dari suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya perjanjian antarnegara, persetujuan undang-undang dan pengesahan hukum internasional Dalam hukum

internasional. Korelasi antara hukum nasional dengan hukum internasional memiliki perbedaan yang jika disandingkan justru akan saling melengkapi dalam praktiknya sebab timbulnya hubungan yang penting antara hukum nasional dengan hukum internasional yang dijadikan sebagai pandangan/acuan dalam berperilaku dalam dunia nasional maupun internasional. Sikap Indonesia sebagai negara anggota *International Labour Organization Convention* (ILO), Indonesia merupakan satu dari sepuluh negara yang terbilang sangat cepat meratifikasi *International Labour Organization Convention* (ILO) 182. Ratifikasi tersebut tercipta dengan terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 berisikan 2 Pasal. Undang-undang ini menganut aliran monisme yang berarti bahwa Peraturan Internasional satu kesatuan dengan undang-undang tersebut Indonesia, tidak mengubah isi konvensi serta hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Maka dari itu, Pengesahan pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 diperlukan bisa dibentuk sebagai ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam melindungi hak-hak anak terkhususnya agar segera menghapuskan berbagai macam bentuk terburuk dalam penerapan pekerjaan pada anak. Selain dari pada itu, ratifikasi tersebut sangat dinantikan dapat memberi peningkatan dalam perlindungan secara efisien sehingga diperlukan agar lebih bisa menanggung perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindakan perhambaan serta pekerjaan yang ada kaitannya pada praktek pornografi, pelacuran, dan bahan kimia seperti obat-obatan yang dilarang dan penegakan hukum. Maksud dari perlindungan juga menyeluruhi perlindungan dari pekerjaan yang bersifat bisa membahayakan moral pada anak, keselamatan atau kesehatan. Dalam rangkaianannya dengan hubungan internasional, ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 dapat diangkat sebagai sarana untuk membuktikan kepedulian negara Indonesia pada perlindungan hak-hak atas anak serta bisa memajukan keyakinan pada warga Internasional mengenai keterkaitan perspektifnya terhadap negara republik Indonesia.

Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 Tahun 1999 yang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2000, bukanlah langkah terakhir Indonesia untuk memenuhi perlindungan pada anak-anak. Peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUD ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang diberikan pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya Pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penulis membuat tabel tentang definisi anak dan pelarangan pekerjaan terburuk pada anak yang dapat dilihat dalam Konvensi dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Uraian tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1.

Definisi Anak dan Pelarangan Pekerjaan Terburuk pada Anak

No.	Deskripsi	<i>International Labour Organization Convention 182</i>	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
1.	Anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.	Pasal 2	Pasal 1 angka 1	-
2.	Pelarangan dan penghapusan pekerjaan-pekerjaan terburuk pada anak.	Pasal 1	-	Pasal 74 Ayat (1)

3.	<p>Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) berbagai macam bentuk perhambaan atau praktek sejenis perbudakan, seperti perdagangan dan penjualan anak, debt bondage(kerja ijon), dan kerja paksa serta atau perhambaan, wajib bekerja, termasuk aktivasi anak secara paksa atau harus untuk diikutkan dalam pertikaian bersenjata,</li> <li>b) penyediaan, penawaran atau pemanfaatan anak untuk pertunjukan-pertunjukanyang bersifat porno, atau untuk produksi pornografi atau pelacuran,</li> <li>c) penyediaan, pemanfaatan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk perdagangan dan produksi obat-obat terlarang seperti yang diatur dalam perjanjian internasional yang relevan,</li> <li>d) pekerjaan yang bersifat atau keadaan tempat bekerja itu bisa membahayakan moral pada anak keselamatan atau kesehatan.</li> </ul>	Pasal 3	-	Pasal 74 Ayat (2)
----	--	---------	---	----------------------

Sumber data primer yang diolah, tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indonesia merujuk beberapa Pasal yang ada di Konvensi *International Labour Organization 182* ke dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang definisi anak serta dalam Pasal 74 Ayat (1) & (2) menjelaskan tentang pelarangan/penghapusan pekerjaan-pekerjaan terburuk pada anak dan pekerjaan-pekerjaan terburuk anak yang dimaksud. Konvensi *International Labour Organization 182* tidak hanya terfokuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tetapi juga pada undang-undang lainnya.

Fakta menunjukkan bahwa Bentuk Pekerjaan Anak yang paling sering ditemui namun sebagian orang belum menyadari bahwa pekerjaan ini sangat tidak layak dan mengganggu moral anak serta membahayakan kesehatannya yaitu Anak Jalanan. Anak jalanan tidak memiliki jam kerja yang menentu. Anak jalanan masih banyak didapati pada kota-kota besar, contohnya di Kota Makassar. Anak jalanan termasuk dalam permasalahan yang cukup ramai dibicarakan oleh masyarakat Kota Makassar, masalah ini cukup menyita perhatian publik. Penanganannya masih belum mencapai target sepenuhnya. Pengawasan anak jalanan di Kota Makassar diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2008 Kota Makassar.

Dasar pertimbangan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, Pengamen dan Gelandangan di Kota Makassar bahwa mengingat eksistensi anak jalanan cenderung dapat membahayakan dirinya sendiri dan/atau pada orang lain serta kedamaian di tempat umum dan juga besar kemungkinan mereka adalh sasaran dari tindak kekerasan dan eksploitasi, maka perlu agar segera dilakukan penanganan secara luas serta menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu. Hal ini merujuk pada tujuan Konvensi *International Labour Organization (ILO) 182* yang menyatakan Konvensi ini harus segera mengambil tindakan dan efisien untuk melindungi penghapusan dan pelarangan bentuk-bentuk pekerja terburuk pada anak yakni sifat dari pekerjaan atau kondisi lokasi pekerjaan yang dilaksanakan dapat membahayakan moral pada anak keselamatan, dan kesehatan yang dijelaskan juga pada Pasal 3 Konvensi ILO 182.

Pekerja Anak merupakan setiap manusia yang belum berusia mencapai 18 (delapan belas) tahun, pekerja anak di Provinsi berbagai macam bentuknya ada yang sebagai kuli bangunan, kerja dipabrik dan lain sebagainya, contohnya juga adalah anak jalanan yang berjualan dipinggir jalan dan membersihkan kaca mobil, biasanya anak jalanan dieksploitasi atau dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Anak jalanan di bina langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar atau di kembalikan ke orang tua kandungnya.

Tabel 2.

Data Pekerja Anak Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2017	1128	522	1650
2.	2018	1143	477	1620
3.	2019	1442	838	2280

Sumber data primer yang diolah, tahun 2021

Data diatas bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dilihat bahwa data tersebut adalah keseluruhan data pekerja anak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Tabel 3.

Data Anak Jalanan di Kota Makassar Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2017	286	47	332
2.	2018	154	81	232
3.	2019	139	52	191

Sumber data primer yang diolah, tahun 2021

Data diatas bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar. Dapat dilihat bahwa data tersebut adalah data anak jalanan di Kota Makassar, pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, bermain, identitas, makanan, akses kesehatan, rekreasi, status bangsa, kesamaan dan peran dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya dan masih banyak ditemukan anak yang masih belum haknya terpenuhi, contohnya masih banyak anak yang disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya sehingga tidak bersekolah dan lain halnya dari anak pada umumnya karena melewati masa kanak-kanak yang tidak sesuai dengan hak yang harus didapatkan yaitu setiap anak mempunyai hak-hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, bermain, identitas, makanan, akses kesehatan, rekreasi, status bangsa, kesamaan dan peran dalam pembangunan. Anak yang bekerja di jalanan seperti penjual tissue, penjual

minuman, pengamen serta meminta-minta dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, anak tersebut tidak dipenuhi haknya.

Berdasarkan hasil implementasi sementara negara Indonesia saat ini masih belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak dalam bentuk apapun terutama anak jalanan, negara masih berusaha melindungi hak-hak pekerja anak melalui Undang-undang. Negara juga masih berusaha meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghapusan pekerja anak. Sehingga negara belum sanggup melakukan implementasi tersebut secara efisien serta efektif.

## **B. Realisasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar**

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 mengatur tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar dan merupakan wujud tanggungjawab pemerintah dalam mengurus anak-anak jalanan yang ada di Kota Makassar sehingga secara efektif dalam membentuk Kota Makassar bebas dari anak jalanan. Pembinaan yang dimaksud dalam menangani anak jalanan adalah urusan yang dilangsungkan secara sengaja dan terorganisir dengan maksud meniadakan, menekan, mencegah dan mengurangi jumlah anak jalanan dan pengamen agar mencapai kesejahteraan di tempat umum.

Bentuk pengawasan untuk anak jalanan termasuk pada, keutuhan program dalam pembinaan anak jalanan dilakukan dari:

1. program pembinaan lanjutan;
2. program pembinaan rehabilitas;
3. program pembinaan pencegahan.

Menurut Kamil Kamaruddin selaku kepala seksi pembina anak jalanan, Anak jalanan ini sudah sering mendapat teguran dan nasihat untuk kembali ke rumahnya namun anak-anak masih tidak ada yang mendengarkan. Ketika beliau ikut berpatroli atau melakukan razia terhadap anak jalanan, kadang ia merasa tidak tega dan memiliki rasa kemanusiaan bahwa anak ini juga kadang disuruh oleh orang tua atau keluarganya untuk mencari uang, karena alasan terbesar anak jalanan setiap ditanya oleh pihak Dinas Sosial adalah orangtua kandung atau keluarga kandung seperti om dan tantenya yang menyuruh anak jalanan tersebut meminta-minta dan berjualan di jalanan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 Pasal 6 menjelaskan bahwa pembinaan dalam pencegahan dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat agar membendung bertambahnya dan membuat ruang lingkup yang luas dalam jumlah penyebaran serta kerumitan penyebab permasalahan munculnya anak jalanan dan pengamen. Selain itu ada juga tindakan lanjutan dari pembinaan pencegahan, antara lain:

1. usaha rehabilitas sosial;
2. pemanfaatan;
3. pemberdayaan;
4. bimbingan lanjut;
5. partisipasi masyarakat;
6. pembinaan lanjutan.

Hasil penelitian dan pandangan besar masyarakat bahwa program pembinaan anak jalanan ini belum berjalan dengan maksimal. Kenyataannya masih banyak jalanan di Kota Makassar seperti jalan Urip Sumoharjo, jalan Pengayoman, jalan Haji Bau, jalan Pettarani, jalan Sungai Saddang, jalan Bawakaraeng, jalan Batua, dan jalan Vetran yang masih berkeliaran. Program yang dikerjakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai penanggungjawab anak sudah mulai terlihat hasilnya. Meskipun yang dicapai belum cukup efisien jalanan belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan tempat penampungan untuk anak jalanan, rumah singgah yang selama ini ditempati anak jalanan adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Sosial Kota Makassar juga sangat kekurangan sumber daya manusia agar ikut serta dalam membina anak jalanan, sehingga instansi yang lain ikut serta dalam menjalankan pembinaan tersebut, serta mobil yang digunakan untuk mengangkut sekian banyak anak jalanan adalah milik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

---

## **D. KESIMPULAN**

A. Implementasi hukum internasional terhadap penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak jalananan diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi *International Labour Organization Convention* (ILO) No. 182 tentang Tindakan Segera Penghapusan dan Pelarangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak tahun 1999. Ratifikasi Konvensi ILO 182 Tahun 1999 yang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2000 bukanlah langkah terakhir Indonesia dalam memenuhi perlindungan hukum pada anak-anak. Perlindungan yang diberikan pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya Pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Bentuk Pekerjaan Anak yang paling sering ditemui namun sebagian orang belum menyadari bahwa pekerjaan ini sangat tidak layak, mengganggu moral anak dan membahayakan kesehatan serta keselamatannya yaitu Anak Jalanan. Anak jalanan tidak memiliki jam kerja yang menentu. Anak jalanan masih banyak didapati di Kota

Makassar. Aturan yang lebih spesifik tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar.

- B. Realisasi program pembinaan anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 Pasal 6 menjelaskan bahwa pembinaan dalam pencegahan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk membendung bertambahnya dan membuat ruang lingkup yang luas dalam penyebaran yang cukup banyak dan kerumitan penyebab perkara munculnya anak jalanan dan pengamen. Oleh karena itu ada juga tindakan lanjutan dari pembinaan pencegahan yakni usaha rehabilitas sosial, pemanfaatan, pemberdayaan, bimbingan lanjut, ikut serta masyarakat dan pembinaan lanjutan. Implementasi program pemerintah Kota Makassar sudah mulai terlihat hasilnya. Meskipun yang dicapai belum cukup efisien. Dinas Sosial Kota Makassar juga sudah melakukan beberapa usaha untuk mengurangi angka anak jalanan, namun masih banyak memiliki hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran dana dalam pembinaan anak jalanan serta kurangnya kesadaran masyarakat yang membiasakan memberi uang sehingga anak jalanan tetap ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media.

Tompo R. 2016. *Advokasi Anak Jalanan di Makassar*. MediaQita Foundation. Makassar.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.

Fayelixie Keshia Amanda & Siti Zubaidah. *ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)*. Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 1 (Maret 2021).hal 2. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/627/234> . Diakses tanggal 27 Juli 2021

Darious Mahendra, N., Landra, P. T. C., & Wisanjaya, I. G. P. E. IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/36792> . Diakses tanggal 20 Juni 2021

Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.

Sakman, S. (2017). STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11 (2).

<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2816> . Diakses tanggal 2 Januari 2021

Widianto, A., Mas, M., & Hasan, Y. A. (2019). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MAKASSAR). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(1).

<https://postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/index.php/ijlf/article/view/177>.

Diakses tanggal 16 Juli 2021

